

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD-AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

Oleh:

Siti Aisyah Nuraini¹

Moh. Bahruddin²

Syamsul Hilal³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL.ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35142).

Korespondensi Penulis: sitiaisyahnuraini98@gmail.com

***Abstract.** Islam has a strong foundation in creed, sharia, and morals, with the Qur'an and Hadith as the two main sources of law. However, the challenges of Islamic law in facing the development of the times, especially in the field of muamalah, require ijthad (legal interpretation) to answer various contemporary problems that are not covered in classical texts. Ijthad plays an important role in responding to social, technological, and cultural changes that impact society. This study examines the importance of ijthad in addressing various newly emerging Islamic legal problems, with a focus on contemporary ijthad methodology that is relevant to the development of the times. The inclusive and adaptive model of jama'i ijthad is considered as one solution to ensure that Islamic law remains in accordance with sharia principles, such as justice and the prohibition of usury, amidst economic and technological developments. This study also highlights the role of the MUI National Sharia Council (DSN) in ensuring the relevance of the fatwas issued in regulating contemporary contracts, including digital business transactions and sharia finance. In addition, the importance of strengthening sharia literacy in society is one of the determining factors in supporting the implementation of sustainable Islamic law. With adequate literacy, society is expected to better understand the essence of Islamic law which is universal, flexible, and responsive to the dynamics of the times. Ijthad carried out wisely and adhering to the basic principles of sharia is an important*

Received December 12, 2024; Revised December 25, 2024; December 30, 2024

*Corresponding author: sitiaisyahnuraini98@gmail.com

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

bridge between tradition and modernity, so that Islamic law can continue to be relevant in answering the needs of the people.

Keywords: *Islam, Ijtihad, Contemporary Contracts and Technological Developments.*

Abstrak. Islam memiliki landasan yang kuat dalam akidah, syariat, dan akhlak, dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dua sumber hukum utama. Namun, tantangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya di bidang muamalah, menuntut adanya ijtihad (penafsiran hukum) untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang tidak tercakup dalam teks-teks klasik. Ijtihad memegang peranan penting dalam merespon perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang berdampak pada masyarakat. Kajian ini mengkaji pentingnya ijtihad dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum Islam yang baru muncul, dengan fokus pada metodologi ijtihad kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman. Model ijtihad jama'i yang inklusif dan adaptif dianggap sebagai salah satu solusi untuk memastikan hukum Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan pelarangan riba, di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi. Kajian ini juga menyoroti peran Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam memastikan relevansi fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam mengatur akad-akad kontemporer, termasuk transaksi bisnis digital dan keuangan syariah. Selain itu, pentingnya penguatan literasi syariah di masyarakat menjadi salah satu faktor penentu dalam mendukung implementasi hukum Islam yang berkelanjutan. Dengan adanya literasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami esensi hukum Islam yang bersifat universal, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika zaman. Ijtihad yang dilakukan secara bijaksana dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah menjadi jembatan penting antara tradisi dan modernitas, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dalam menjawab kebutuhan umat.

Kata Kunci: Islam, Ijtihad, Akad-akad Kontemporer dan Perkembangan Teknologi.

LATAR BELAKANG

Islam telah mempunyai landasan yang cukup kuat baik dalam segi akidah, syariah dan akhlak. Syariah atau dikenal dengan hukum Islam mempunyai dua sumber yang asasi yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun kedua sumber itu telah berhenti dan bersifat final sejak 15 abad yang lalu dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Sebagaimana dipahami

bersama bahwa Rasulullah diutus untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Kehidupan umat tentunya tidak berhenti sampai disini. Sebagai konsekuensinya banyak problematika keagamaan termasuk dibidang muamalah. Problematika itu harus dicarikan sandar dan landasannya pada kedua sumber tersebut (Mersi Hayati et al, 2024).

Perubahan sosial dan kultur atau budaya merupakan fenomena yang tak dapat dihindarkan bagi kehidupan manusia. Manusia selalu beraada dalam perubahan sosial yang terus berkembang sebagai makhluk sosial, baik dari segi sosial maupun kebudayaan. Perubahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, komunikasi lintas budaya, modifikasi nilai-nilai, dan perubahan skematis masyarakat. Dalam situasi global yang saling berhubungan, perubahan social dan kultur memiliki dampak yang relevan. Perubahan yang pesat, industrialisasi, progrees saraana informasi, serta kosolidasi global melewati perdagangan dan komunikasi dunia, semuanya ikut terlibat terhadap trnasformasi dalam masyrakat dan kultur budaya atau budaya kita.

Melihat kemajuan zaman yang ada saat ini, kita memang dituntut untuk lebih cermat dalam menghadapi kehidupan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat memerlukan cara berpikir rasional yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, pemikiran ini dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan hukum Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan masyarakat. Sebagai contoh, pelaksanaan ibadah haji di masa lalu menggunakan unta sebagai kendaraan, namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, kini kendaraan tersebut digantikan dengan pesawat terbang. Tentu, hal ini merupakan hasil pemikiran manusia yang terus berkembang. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, para mujtahid tidak diam begitu saja, melainkan mereka melakukan ijtihad dan beradaptasi dengan perubahan situasi, kondisi, dan pola pikir yang ada. Ijtihad yang berkembang menjadi fatwa dapat menentukan hukum yang relevan dengan kehidupan manusia yang terus berubah. Sebagai metode penggalan hukum yang logis dan rasional, ijtihad selalu didasarkan pada penelitian atau eksperimen terhadap hukum-hukum yang berlaku di masyarakat (Zainal Abidin, 2020). Oleh karena itu ijtihada pada akad akad kontemporer ini adalah fenomena-fenomena permasalahan terbaru yang timbul dan ditemukan ketika telah selesainya diturunkannya Al-Quran dan hadis serta telah wafatnya Rasulullah SAW. yang pada saat itu belum terdapat sebuah hukum yang mengatur permasalahan tersebut dengan pasti, atau masalah tersebut belum

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

ditemukan kala itu. Sehingga dalam menemukan sumber hukum memerlukan ijtihad dan kesepakatan para ulama mujtahid dalam menjawab permasalahan tersebut dengan mengacu pada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran , haidis, ijma' dan qiyas (Mizar Aulia, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan karya tulis ilmiah atau data dari berbagai sumber untuk tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan, yang merupakan teknik yang mengumpulkan data dari jurnal, artikel, buku, majalah, surat kabar, dan berbagai sumber dan kemudian menganalisis kesimpulan yang dihasilkan dari setiap literatur tersebut, yang kemudian digunakan sebagai sumber referensi untuk analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ijtihad

Ijtihad dalam pengertian bahasa bermakna bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan untuk suatu kegiatan. Akar kata ijtihad adalah *al-juhdu* yang bermakna kemampuan atau kekuatan (*al-thaqah*). Disebabkan pengerahan kekuatan untuk melaksanakan suatu aktivitas, maka dipahami aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang sukar (Muhksin Nyak Umar, 2017). Karena jika aktivitas tersebut tergolong biasa atau ringan, tidak dibutuhkan upaya maksimal. Oleh karena itu, kata ijtihad mengandung dua unsur penting, yaitu memberikan segala kemampuan yang dimiliki dan menghadapi aktivitas yang sulit.

Definisi ijtihad berdasarkan tiga ushuliyun klasik dan tiga ushuliyun kontemporer diantaranya :

- a. Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai :
“Pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ke tingkat zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu (Ramli, 2021).”

- b. Al-Baidawi (w.685H), ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah mendefinikannya sebagai : “pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara”.
- c. Menurut Ibnu Hajib Ijtihad adalah : “pengerahan kemampuan faqih untuk memperoleh dugaan tentang hukum syara” (Syams al-Din Muhammad al-Mahalli, 2020)
- d. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa Ijtihad adalah melakukan istinbath hukum syari'at dari segi dalil – dalilnya yang terperinci di dalam syari'at (Agus Miswanto, 2019).
- e. Muhammad Abu Zahra, mendefinisikan ijtihad sebagai “Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqh dalam menetapkan (istimbat) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci”
- f. Menurut Abdul Wahhab Khallaf menerangkan ijtihad dalam arti luas meliputi beberapa hal berikut :
 - 1) Pencerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang dikehendaki oleh nas yang zanni dalalahnya.
 - 2) Pencerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang amali dengan menetapkan kaidah syari'iyah kulliyah.
 - 3) Pencerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syarak yang 'amali mengenai masalah yang tidak ditunjuk hukumnya oleh nas dengan sarana-sarana yang diperbolehkan oleh syarak guna ditetapkan hukumnya.

Syarat Melakukan Ijtihad

Para ulama telah merumuskan persyaratan seorang mujtahid dengan rumusah dan redaksi yang berbeda-beda. Namun dalam pembahasan kali ini akan dikemukakan oleh tiga ushuliyun kontemporer. *Pertama*, dikemukakan syarat-syarat mujtahid yang dirumsukan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut (Rusdayah Basri, 2019):

- a. Memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari segi bahasa maupun istilah syar'i, sangatlah penting. Tidak perlu menghafalnya secara keseluruhan, cukup mengetahui letak ayat-ayat tersebut agar dapat dengan mudah menemukannya saat diperlukan.

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

- b. Memahami hadis-hadis ahkam, baik dari segi bahasa maupun istilah, merupakan hal penting meskipun tidak wajib dihafal, sebagaimana halnya Al-Qur'an. Menurut Ibn Arabi, jumlah hadis ahkam mencapai 3.000, sedangkan Ahmad bin Hambal meriwayatkan bahwa jumlahnya sekitar 1.200 hadis. Namun, Wahbah Zuhaili memiliki pandangan berbeda. Baginya, yang paling penting adalah para mujtahid memahami seluruh hadis yang terdapat dalam kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lainnya, untuk mendukung proses ijtihad dan penetapan hukum.
- c. Mengetahui al-Qur'an dan Hadis yang telah dinasakh dan mengetahui ayat dan hadis yang menasakh. Tujuannya agar mujtahid tidak mengambil kesimpulan dari nas (al-Qur'an dan hadis) yang tidak berlaku lagi. Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, bahwa maksud mengetahui (maklum) Alquran adalah benar-benar memahami tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, memahami ayat-ayat yang menjadi dalil hukum, memahami metodologi Ijtihad 181 dalam menetapkan hukum dan jugamemahami asbabun nuzul ayat. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana yang shahih, mana yang hasan, dan mana yang dha'if.
- d. Memahami suatu perkara yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan ijma, sehingga tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan kesepakatan tersebut.
- e. Memahami qiyas beserta aspek-aspek yang terkait dengannya, seperti rukun, syarat, illat hukum, serta metode istinbatnya dari nash, kemaslahatan manusia, dan sumber-sumber syariat secara keseluruhan, adalah hal yang penting. Hal ini karena qiyas merupakan salah satu metode utama dalam proses ijtihad.
- f. Menguasai bahasa Arab, termasuk aspek nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, dan uslub, sangatlah penting karena Al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, mustahil dapat mengistinbatkan hukum yang bersumber dari keduanya tanpa pemahaman yang mendalam terhadap bahasa tersebut.
- g. Memahami ilmu ushul fiqh sangat penting, karena ushul fiqh merupakan dasar dari ijtihad yang mencakup dalil-dalil secara rinci yang menunjukkan

hukum dengan cara-cara tertentu, seperti perintah (amr), larangan (nahi), umum (am), dan khusus (khas). Istinbat diwajibkan untuk mengetahui cara-cara ini, dan semua itu terkandung dalam ilmu ushul fiqh.

- h. Memahami maqasid syariah dalam penetapan hukum sangat penting, karena pemahaman terhadap nash dan penerapannya dalam suatu peristiwa bergantung pada tujuan-tujuan syariah tersebut.

Terkait dengan persyaratan bagi seorang mujtahid, para ulama ushul memiliki pandangan yang bervariasi. Yusuf Qardhawi menyebutkan ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. yaitu (Yusuf Qardhawi, 1987):

- a. Mengetahui Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam dan menjadi sumber utama syariat dan ajarannya. Selain itu, menurut imam Syatibi bahwa Al-Qur'an adalah himpunan syariat, tiang agama, sumber hikmat, mukjizat kerasulandan cahaya bagi mata kepala serta mata hati orang Islam. Pengetahuan terhadap Al-Qur'an tersebut meliputi pemahaman secara etimologis dengan cara menguasai makna-makna harfiah kata-perkata atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan konstektual. Demikian pula pengetahuan secara epistemologis yaitu pengetahuan beragam kausa hukum, variabel penetapan hukum dan metode penalaran logis dari sederet lafal, macam-macam penunjukkan atas makna berupa lafal umum, khusus, polisemi, general, *interpretable* dan lain lain.
- b. Memahami al-Sunnah beserta berbagai ilmu yang berkaitan dengannya, yang terkumpul dalam kompilasi ilmu hadis yang dikenal dengan nama '*Ulum al-Hadits*', merupakan syarat kedua. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, setelah diseleksi kevaliditasannya, harus menjadi fokus utama perhatian, bahkan sebaiknya dihafal beserta posisi-posisinya dalam kitab-kitab referensi hadis.
- c. Memahami bahasa Arab beserta cabang-cabang ilmunya merupakan syarat yang sangat penting, karena melalui ilmu ini kita dapat menggali makna dari firman Allah dan hadis Rasulullah saw. Menurut Muhammad al-Khudri, hal ini mencakup pemahaman terhadap gaya, dialek bahasa, dan tradisi penggunaan bahasa orang Arab.

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

- d. Mengetahu hasil ijmak ulama. Seorang mujtahid dipersyaratkan juga mengetahui hasil ijmak ulama agar tidak berkontradiksi dengan apa yang telah di[utuskannya. Sebab kalau terjadi perbedaan yang sangat kontradiksi dengan apa yang telah diputuskan oleh ijmak ulama selain hasil ijtihadnya kontraproduktif juga akan membuat umat yang awan semakin bingung. Padahal tujuan dari ijtihad adalah mengeluarkan umat dari mudarat masalah yang tengah dihadapi.
- e. Mengetahu Usul al-Fiqih. Pengetahuan terhadap *Usul al-Fiqih* dipersyaratkan oleh Yusuf al-Qardawu bagi mujtahid. Alasan Yusuf al-Qardhawi bahwa ilmu *Usul al-Fiqih* telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai ilmu yang telah meletakkan kaidah-kaidah dan cara mengambil istinbat hukum dari nas.
- f. Mengetahu *Maqasid Syari'ah* bagi Yusuf al-Qardhawi menjadi keharusan memahami karena dari sinilah seorang fakih dapat meguak banyak pesan Allah yang tersirat dan untuk mendapatkan hukum yang benar. *Maqasid Syari'ah* berhubungan dengan produk ijtihad yang orientasinya untuk dapat menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
- g. Mengenal manusia dan lingkungan sekitarnya, yang dimaksud oleh Yusuf al-Qardhawi adalah masyarakat sekitar mujtahid yang memiliki keragaman tinggi (dalam hal profesi, status sosial, tingkat pendapatan, pendidikan, suku, adat-istiadat, dan sebagainya) serta sifatnya yang dinamis, yang dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
- h. Berifat adil dan taqwa. Mujtahid harus menjunjung tinggi objektivitas, tidak dalam keadaan ditekan atau diintervensi oleh siapa saja seraya tetap menjaga rasa takut kepada Allah SWT.

Model Ijtihad Jama'i dalam Menggali Hukum Islam

Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif adalah kesepakatan mayoritas ulama atas suatu hukum tertentu setelah dilakukan musyawarah dengan cara *istinbatht* untuk mencari kesimpulan hukum. Beberapa karakteristik ijtihad kolektif (Oni Sahroni, 2018):

- a. Ijtihad *jama'i* berbeda dengan ijtihad individu karena dalam *ijtihad jama'i* mempresentasikan mayoritas ulama.

- b. Ijtihad yang bersumber dari ijtihad kolektif itu bisa berkekuatan hukum jika disepakatai oleh para anggota ahli ijtihad. Sedangkan jika mereka tidak bersepakat dan setiap ulama berbeda-beda pendapat maka *ijtihad jama'i* tidak terealisasi dan yang terjadi hanyalah kumpulan pendapat pribadi para ulama.
- c. Dengan defini ini, Ijtihad kolektif berbeda dengan *ijma'* dari aspek jumlah anggota peserta ijtihad. Jika *ijma'* melibatkan seluruh ulama, sedangkan ijtihad kolektif hanya melibatkan sekelompok ulama dan pakar di bidangnya.
- d. Ijtihad kolektif harus dilakukan setelah dialog, musyawarah antar para ulama dalam lembaga yang disepakati seperti *mu'tamar*, lembaga fikih dan lain sebagainya. Dan sebaliknya jika yang terjadi adalah kesepakatan para ulama atas hukum tertentu tanpa didahului oleh ijtihad kajian dan diskusi maka itu bukan termasuk *ijtihad jama'i* tetapi kesamaan dalam ijtihad.

Kriteria Akad – Akad Muamalah Kontemporer

Kriteria akad-akad muamalah kontemporer akan membahas tentang Ijarah Muntahiya bit Tamlik, Ijarah Maushufah Fidh- Dhimmah, Musyarakah Muntanaqisah, Wakalah bi al-ujrah, Kafalah bi al-ujrah dan Hawalah bi al-ujrah. Berikut ini pembahasannya (Ahmad Munif, 2021) :

- a. Ijab dan Qabul (Penawaran dan Penerimaan)

Setiap akad harus ada pernyataan ijab (penawaran) dari salah satu pihak dan qabul (penerimaan) dari pihak lain. Ini merupakan syarat utama yang membentuk akad sah dalam Islam.

Contoh nyata:

Dalam transaksi jual beli properti, ketika penjual menyatakan “Saya jual rumah ini seharga Rp 500 juta” (ijab), dan pembeli menjawab “Saya terima” (qabul), maka terjadilah akad jual beli.

- b. Saling Ridha (Kerelaan Kedua Pihak)

Kedua pihak yang terlibat dalam akad harus dengan sukarela dan tanpa paksaan. Jika ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan, maka akad tersebut tidak sah.

Contoh nyata:

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

Dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara bank dan nasabah, nasabah dengan sadar menyetujui harga dan margin yang ditawarkan oleh bank tanpa ada paksaan.

c. Objek Akad yang Halal

Objek atau barang yang menjadi subjek dalam akad haruslah halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Barang atau jasa yang terlibat dalam akad harus tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau haram. Contoh nyata:

Dalam kontrak pembiayaan kendaraan bermotor melalui bank syariah, objek yang dibeli (kendaraan) harus bebas dari unsur yang haram, misalnya kendaraan yang digunakan untuk kegiatan haram atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

d. Keharusan Menetapkan Rukun Akad

Akad harus memiliki rukun yang jelas, seperti pihak yang berakad (al-‘aqid), objek akad (ma‘qud ‘alayh), dan ijab qabul. Setiap unsur dalam akad harus tercatat dengan jelas dan tidak boleh ada keraguan.

Contoh nyata:

Dalam akad leasing (sewa beli) di mana perusahaan penyewaan dan pelanggan sepakat untuk menyewa barang (misalnya mesin atau kendaraan), rukun akad yang jelas harus ada antara kedua pihak, objek yang disewa, dan ketentuan biaya sewa.

e. Tidak Ada Unsur Riba

Akad yang sah menurut syariat Islam harus bebas dari unsur riba (bunga). Dalam muamalah kontemporer, terutama dalam perbankan syariah, transaksi keuangan tidak boleh mengandung riba.

Contoh nyata:

Pada akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli barang, dan nasabah membayar harga barang ditambah margin keuntungan tanpa menggunakan sistem bunga.

f. Tidak Ada Unsur Gharar (Ketidakpastian)

Akad tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang berlebihan, seperti ketidakjelasan objek atau harga yang akan disepakati.

Contoh nyata:

Dalam transaksi jual beli saham melalui pasar modal syariah, kontrak yang dilakukan antara perusahaan dan investor harus jelas dan terhindar dari spekulasi yang berlebihan, sehingga transaksi menjadi sah.

Konstruksi Ijtihad pada Akad – Akad Kontemporer versi DSN MUI

a. Akad Ijārah Muntahiyah bit Tamlik

Akad Ijārah Muntahiyah bit Tamlik yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dengan menyebutkan ketentuan kebolehan akad ijarah muntahiyah bit tamlik sebagai berikut (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2022):

Pertama pada bagian ketentuan umum disebutkan :

- 1) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- 2) Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- 3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik :

- 1) Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- 2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Bagian *ketiga* :

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah diatur dalam fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang memiliki ketentuan sebagai berikut (Dewan syariah Nasional, 2008):

Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah :

- 1) Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- 2) Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah);
- 3) Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya';
- 4) Musya' adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua ketentuan hukum menyatakan hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

Ketiga ketentuan akad musyarakah mutanaqisah :

- 1) Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli).
- 2) Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.

- b) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
- 3) Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishsah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.
 - 4) Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
 - 5) Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishsah LKS – sebagai syarik-- beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Kontribusi Ijtihad pada Akad - Akad Muamalah Kontemporer pada Era Digital

Manusia sebagai makhluk yang dinamis terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Di era globalisasi, kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku manusia. Perubahan ini juga berdampak pada berbagai aspek hukum, termasuk hukum Islam. Teknologi yang terus berkembang memungkinkan hampir semua aktivitas kehidupan memanfaatkan informasi dan komunikasi digital. Kemudahan yang ditawarkan teknologi mencakup berbagai bidang, seperti komunikasi, akses informasi, pendidikan, transaksi, hingga hiburan, yang secara signifikan mempermudah kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi digital yang pesat ditandai dengan kemunculan berbagai perangkat komunikasi canggih. Teknologi ini memungkinkan setiap individu untuk mengolah, memproduksi, mengirim, dan menerima berbagai jenis pesan atau informasi kapan saja dan di mana saja. Kebutuhan masyarakat yang menginginkan segala sesuatu serba cepat dan praktis mendorong perusahaan untuk menciptakan inovasi baru demi memenuhi harapan konsumen. Kemajuan teknologi yang terus berkembang ini juga mendukung terciptanya berbagai inovasi yang mempermudah kehidupan manusia di masa depan. Sebagai contoh, kini banyak platform belanja online berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, muncul berbagai akad kontemporer untuk menyesuaikan kebutuhan kehidupan modern. Salah satu contohnya di

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

era digital adalah jasa titip beli online, yang merupakan praktik ekonomi berbasis prinsip akad wakalah bi al-ujrah. Dalam praktik ini, pembeli yang bertindak sebagai muwakkil meminta penyedia jasa untuk membeli barang yang sulit dijangkau olehnya tetapi dapat diakses oleh pihak wakil. Proses transaksi dilakukan secara daring, dan penyedia jasa memperoleh imbalan berupa fee atau upah atas layanan yang diberikan.

Dengan demikian kontribusi ijtihad pada akad-akad muamalah kontemporer di era digital berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik muamalah kontemporer di era digital. Melalui proses penafsiran yang adaptif dan responsif, ijtihad memastikan bahwa transaksi bisnis tetap sah, etis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ijtihad, baik menurut ushuliyun klasik maupun kontemporer, adalah proses penting dalam pengembangan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan metodologi dalam memahami dan menerapkan syariah. Menurut ushuliyun kontemporer, seorang mujtahid harus memiliki pemahaman kuat terhadap Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya, serta kemampuan analisis kritis dan pengetahuan bahasa Arab. Selain itu, niat yang tulus untuk mencari kebenaran dan kepentingan umat menjadi motivasi utama. Ijtihad harus mempertimbangkan konteks zaman dan masyarakat agar hukum yang ditetapkan relevan. Model ijtihad jama'i, yang inklusif dan adaptif, memungkinkan perkembangan hukum Islam yang lebih dinamis. Kriteria akad-akad kontemporer, seperti Ijārah Muntahiyah bit Tamlik dan Musyārah Mutanāqīshah, muncul seiring perkembangan zaman dan tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan dan larangan riba. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga mengedepankan adaptasi akad-akad syariah dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang. Dalam era digital, ijtihad berkontribusi sebagai jembatan antara prinsip syariah dan praktik muamalah kontemporer, memastikan transaksi tetap sah, etis, dan relevan.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi para mujtahid, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teks-teks klasik dan kemampuan kontekstualisasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Hal ini akan memastikan mujtahid memiliki keterampilan analitis yang baik untuk menjawab tantangan hukum yang terus berkembang. Selain itu, penerapan model ijtihad jama'i yang inklusif dan adaptif perlu diperluas, melibatkan berbagai ulama dan pakar hukum Islam agar keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ekonomi digital, fleksibilitas dalam mengadaptasi akad-akad kontemporer dengan prinsip syariah juga sangat penting, memastikan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan, agar ketentuan yang ada tetap sesuai dengan dinamika masyarakat. Terakhir, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ijtihad adaptif dan relevansi akad-akad syariah di era modern sangat diperlukan, terutama dalam konteks transaksi bisnis digital dan keuangan syariah..

DAFTAR REFERENSI

- . “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bi Al-Ujrah,” 2007.
- Abidin, Zainal. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer. Al-Hikmah*. Vol. 3, 2020.
- Ahmad Munif. *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Rustam DKHAP. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Aulia, Mizar. “Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup Dan Urgensitas Di Era Modernisasi.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (2023): 22–34. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik No: 27/DSN-MUI/III/2002.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002, 1–4.

KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL

- Dewan syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/Dsn-Mui/Xi/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2008): 1–6.
- Hayati, Mersi, Dea Mitra Ayu, Ewit, Nurva, Marinda, and Sulastri. “Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik.” *Al-Fiqh* 2, no. 1 (2024): 18–28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*. Edited by Nurodin Usman. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muhammad Abu Zahran. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikri, 1958.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Edited by Citra Kreasi Utama. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rusdayah Basri. *Ushul Fiqih 1*. Edited by Nur Fadillah Nurchalis. Pare-Pare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fiqih Muamalah : Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sakirman. “Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Konstruksi Fiqih Sosial.” *Mizani* 25, no. 1 (2015).
- Syams al-Din Muhammad al-Mahalli. *Hasyiyah Al-Bannaniy*. dar al-Fikr, n.d.
- Umar, Muhksin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Edited by Maizuddin. Rokoh Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wahbah az zuhaili. *Ushululfiqh Al Islami*. Damasq: Darul Fikri, n.d.
- Yusuf Qardhawi. *Ijtihad Dalam Syari’at Islam*. Jakarta: Bulan, 1987.